PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2026, Vol. 4, No. 3, pp. 549-563
E-ISSN: 3025-9452

Rekonstruksi Prioritas Dana Desa: Adaptasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran

Vanni Anggara[1]✉, Nefa Wahyuning Anggraini[2], Wendi Aji Saputra[3]
(1,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas, Musi Rawas, Indonesia
(2) Program Studi Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini menganalisis politik penetapan prioritas Dana Desa dengan memusatkan perhatian pada bagaimana pemerintah desa beradaptasi ketika prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berhadapan dengan keterbatasan anggaran, ketentuan penggunaan Dana Desa, agenda kebijakan eksternal, dan preferensi aktor dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas. Data diperoleh melalui analisis dokumen RKP Desa dan APB Desa serta wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan. Analisis menggunakan kerangka Institutional Analysis and Development (IAD) untuk mengidentifikasi arena tindakan, posisi aktor, aturan, sumber daya, dan pilihan yang membentuk keputusan prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas yang dibentuk melalui Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes tidak otomatis menjadi keputusan anggaran. Dalam APB Desa, prioritas mengalami penyaringan dan penyesuaian akibat pagu anggaran, aturan penggunaan Dana Desa, agenda eksternal, pertimbangan aktor, serta kebutuhan administratif dan teknis. Penelitian mengusulkan konsep rekonstruksi prioritas untuk menjelaskan proses adaptasi institusional ketika prioritas bergerak dari perencanaan menuju penganggaran.

Article history:
Received: 16 July 2026
Revised: 21 July 2026
Accepted: 19 August 2026
Published: 23 August 2026

Kata Kunci:
Dana Desa, Rekonstruksi Prioritas, Institutional Analysis and Development (IAD), Adaptasi Intitusional, Perencanaan dan Penganggaran Desa.

Abstract: *This study analyzes the politics of village fund priority setting by examining how village governments adapt when priorities established in the Village Government Work Plan (RKP Desa) encounter budget constraints, regulations governing the use of Village Funds, external policy agendas, and actor preferences in the preparation of the Village Budget (APB Desa). The study employs a qualitative approach with a case study design in Mardiharjo Village, Purwodadi District, Musi Rawas Regency. Data were collected through an analysis of RKP Desa and APB Desa documents and interviews with informants involved in planning, budgeting, and decision-making processes. The analysis applies the Institutional Analysis and Development (IAD) framework to identify action arenas, actor positions, rules, resources, and choices that shape priority-setting decisions. The findings show that priorities established through village-level deliberations, including hamlet meetings, village meetings, and village development planning forums, do not automatically become budgetary decisions. During the preparation of the APB Desa, priorities undergo filtering and adjustment due to budget ceilings, regulations governing Village Fund utilization, external policy agendas, actor considerations, and administrative and technical requirements. The study proposes priority reconstruction as an analytical concept for explaining institutional adaptation as priorities move from the planning arena to the budgeting arena.*

Keyword:
Village Fund, Priority Reconstruction, Institutional Analysis and Development (IAD), Institutional Adaptation, Village Planning and Budgeting.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Anggara, V., Anggraini, N. W., & Saputra, W. A. (2026). Rekonstruksi Prioritas Dana Desa: Adaptasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 549–563. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.822

✉ *Corresponding author: vannianggara33@gmail.com*

Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Dana Desa menempatkan pemerintah desa pada posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa (Republik Indonesia, 2014). Kewenangan tersebut menjadikan penetapan prioritas Dana Desa tidak semata-mata sebagai proses teknis penyusunan dokumen, tetapi juga sebagai proses seleksi atas kebutuhan yang akan memperoleh ruang dalam keputusan anggaran. Secara regulatif, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran desa, yang dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa, dituangkan dalam RKP Desa, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2022). Perencanaan menjadi arena awal bagi pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, dan mengalokasikan sumber daya di tengah berbagai kepentingan dan tuntutan pembangunan. Literatur menunjukkan bahwasanya Dana Desa juga berimplikasi pada kapasitas pemerintahan, partisipasi dan distribusi sumber daya di tingkat desa (Faoziyah & Salim, 2020; Anshari, 2023; Ambarriani et al., 2020).

RKP Desa secara formal merupakan instrumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjabarkan arah pembangunan desa ke dalam program dan prioritas untuk satu tahun anggaran. Dalam kasus Desa Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, dokumen RKP Desa Tahun 2026 menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung melalui serangkaian tahapan, mulai dari pembentukan tim, penggalian usulan, pencermatan RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, Musrenbang Desa, hingga pembahasan dan penetapan. RKP Desa selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa, sehingga pilihan prioritas yang ditetapkan pada tahap perencanaan turut membentuk arah alokasi anggaran desa. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian yang saling terkait, bukan dua proses yang berdiri sendiri (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Secara substantif, RKP Desa Mardiharjo Tahun 2026 memuat sejumlah agenda pembangunan fisik, salah satunya pembangunan drainase di Dusun II, III, IV, V, dan VI (Pemerintah Desa Mardiharjo, 2026). Pencantuman kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan drainase telah memperoleh tempat dalam agenda pembangunan desa pada tahap perencanaan. Namun, prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tidak serta-merta menjadi alokasi anggaran dalam APB Desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian kegiatan yang telah disepakati dalam RKP Desa tidak direalisasikan melalui APB Desa karena keterbatasan anggaran maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan penggunaan Dana Desa. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas antara tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga keputusan anggaran tidak selalu merupakan penerjemahan langsung dari prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penetapan prioritas dalam Musrenbang Desa juga tidak berlangsung sepenuhnya sebagai proses agregasi kebutuhan yang netral. INF-01 menjelaskan bahwa keputusan forum pada dasarnya mengikuti kesepakatan mayoritas, tetapi dalam beberapa kasus terdapat upaya untuk mengarahkan dukungan warga terhadap usulan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam forum perencanaan tidak dengan sendirinya menentukan sejauh mana setiap aktor mampu memengaruhi keputusan.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Dengan kata lain, keterlibatan dalam forum perlu dibedakan dari kapasitas untuk membentuk hasil keputusan. Ramadhan & Ma'ruf (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perencanaan Dana Desa, tetapi keberadaan partisipasi perlu dilihat tidak hanya dari keterlibatan aktor dalam proses, melainkan juga dari bagaimana aspirasi tersebut diterjemahkan ke dalam keputusan perencanaan.

Pada tahap penganggaran, preferensi aktor juga dapat menjadi salah satu pertimbangan yang memengaruhi penyesuaian prioritas. Informan dari unsur perencanaan menyatakan bahwa kegiatan yang telah disepakati dalam RKP Desa dapat mengalami perubahan ketika memasuki tahap penganggaran, termasuk perubahan lokasi maupun volume kegiatan. Keterangan mengenai janji politik atau preferensi kepala desa dalam proses tersebut diperlakukan secara hati-hati sebagai persepsi informan mengenai kemungkinan adanya pertimbangan politik, bukan sebagai bukti tunggal mengenai hubungan sebab-akibat. Lebih lanjut, perubahan prioritas perlu dipahami sebagai hasil dari interaksi antara keterbatasan anggaran, ketentuan penggunaan Dana Desa, dan preferensi aktor yang bekerja dalam proses pengambilan keputusan.

Persoalan tersebut penting karena politik Dana Desa tidak hanya berlangsung sebagai perebutan kepentingan antarkelompok, tetapi juga melalui mekanisme institusional dalam menentukan, mempertahankan, dan menyesuaikan prioritas di tengah aturan serta keterbatasan sumber daya. Sidik & Habibi (2024) menunjukkan bahwa distribusi sumber daya Dana Desa dapat berkaitan dengan struktur kekuasaan di tingkat desa, sedangkan Ahmad et al., (2023) menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya Dana Desa dapat turut membentuk dinamika politik lokal. Temuan tersebut memberikan pijakan bahwa keputusan mengenai alokasi Dana Desa memiliki dimensi politik yang melampaui aspek administratif dan teknokratis. Namun penelitian tersebut belum secara gamblang menjelaskan bagaimana preferensi aktor, aturan, dan keterbatasan sumber daya bekerja Ketika prioritas yang telah terbentuk dalam arena perencanaan mengalami perubahan pada tahap penganggaran. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk menjelaskan proses perubahan prioritas dari RKP Desa menuju APB Desa, termasuk bagaimana suatu priorotas dipertahankan, disaring, ditunda, dipindahkan, atau disesuaikan dalam proses pengambilan keputusan ditingkat desa.

Pendekatan Institutional Analysis and Development (IAD) digunakan untuk menganalisis proses tersebut dengan menempatkan penetapan prioritas sebagai action situation tempat aktor berinteraksi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan dalam batas-batas aturan tertentu. IAD memusatkan perhatian pada posisi aktor, aturan yang mengatur interaksi, kondisi yang memengaruhi pilihan, serta hasil yang terbentuk dari interaksi tersebut (Ostrom, 2005). Kerangka ini juga memungkinkan pembedaan antara aturan formal dan aturan yang bekerja dalam praktik (rules-in-use), sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana keputusan yang secara formal diatur dapat mengalami penyesuaian dalam praktik (Cole, 2017).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana proses penetapan prioritas Dana Desa berlangsung ketika pemerintah desa menyesuaikan prioritas antara RKP Desa dan APB Desa di tengah perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan preferensi aktor? Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan arena dan aktor yang terlibat dalam penetapan prioritas, mekanisme penyaringan dan perubahan keputusan, serta bentuk adaptasi pemerintah desa ketika prioritas yang telah dibentuk pada tahap perencanaan mengalami penyesuaian pada tahap penganggaran.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Berdasarkan pada celah penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan dua kontribusi. Secara empiris penelitian menunjukkan bahwa penetapan prioritas Dana Desa tidak berhenti pada pembentukan kesepakatan dalam arena perencanaan, tetapi berlanjut pada proses penyaringan dan penyesuaian Ketika Keputusan memasuki arena penganggaran. Penelitian ini mengusulkan "rekonstruksi prioritas" sebagai konsep analitis untuk menjelaskan bagaimana prioritas dapat dipertahankan, disaring, ditunda, diubah, atau dialihkan ketika keputusan bergerak dari arena perencanaan ke arena penganggaran. Dengan demikian, perubahan antara RKP Desa dan APB Desa tidak dipahami semata-mata sebagai ketidaksesuaian administratif, tetapi sebagai proses kelembagaan tempat aturan, sumber daya, dan preferensi aktor berinteraksi dalam membentuk keputusan akhir. Dengan menggunakan IAD penelitian ini berkontribusi pada perluasan analisis dari keputusan dalam satu arena menuju proses perpindahan Keputusan antar arena, khususnya dari RKP Desa menuju APB Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menjelaskan proses terbentuknya dan berubahnya prioritas Dana Desa dalam konteks kelembagaan tertentu. Lokasi penelitian adalah Desa Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas. Kasus dipilih secara purposif karena tersedia bahan empiris yang memungkinkan penelusuran perubahan prioritas secara langsung dari tahap perencanaan ke penganggaran. Pemilihan kasus juga karena tersedianya dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun 2026 yang dapat diperbandingkan, serta informasi wawancara mengenai proses pembentukan, penyaringan dan penyesuaian prioritas. Kasus ini dipilih bukan untuk mewakili seluruh desa secara statistik, melainkan sebagai kasus yang memungkinkan analisis mendalam mengenai bagaimana keputusan prioritas dibentuk dan direkonstruksi dalam konteks kelembagaan tertentu.

Data penelitian terdiri atas data dokumen dan data wawancara. Dokumen utama yang dianalisis adalah RKP Desa Tahun 2026 dan APB Desa Tahun 2026, sedangkan dokumen pendukung digunakan untuk memahami tahapan perencanaan dan penganggaran. Informan dipilih secara purposif berdasarkan dua kriteria utama, yaitu 1. Memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan substantif mengenai proses perencanaan dan penetapan prioritas Dana Desa dan 2. Mengetahui proses penyusunan dan penyesuaian APB Desa serta perubahan kegiatan yang menjadi prioritas. Berdasarkan kriteria tersebut penelitian melibatkan empat informan yang diberi kode INF-01 sampai INF-04 untuk menjaga kerahasiaan identitas dan jabatan.

Wawancara dilakukan mendalam 3-5 Agustus 2026 dengan empat informan. Wawancara diarahkan pada proses musyawarah, pembentukan, dan pemilihan prioritas penyusunan APB Desa, perubahan kegiatan, pengaturan aturan, keterbatasan anggaran preferensi aktor, serta hubungan RKP Desa dan APB Desa. Pertanyaan wawancara disusun secara semi terstruktur agar peneliti dapat menelusuri proses perubahan keputusan sekaligus melakukan pendalaman terhadap informasi yang muncul selama wawancara. Seluruh Informan diberi kode INF-01 sampai INF-04. Identitas maupun jabatan tidak dicantumkan dalam penyajian hasil.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, dokumen RKP Desa dan APB Desa dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan perubahan prioritas antara tahap perencanaan dan penganggaran. Perbandingan tersebut dipergunakan untuk menelusuri kegiatan yang

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

dipertahankan, disaring, ditunda, dialihkan, diubah, atau tidak memperoleh pembiayaan. Kedua, data wawancara dikodekan secara tematik berdasarkan enam kategori, yaitu arena, aktor dan posisi, aturan, sumber daya, perubahan keputusan, serta alasan perubahan. Keterangan yang memiliki tema serupa dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola mengenai bagaimana dan mengapa suatu prioritas mengalami perubahan. Ketiga, hasil pengodean wawancara dibandingkan dengan temuan dokumen dan kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka IAD. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar-informan dan triangulasi dokumen dengan membandingkan informasi wawancara dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Kerangka Institutional Analysis and Development (IAD) digunakan sebagai kerangka analitis untuk menginterpretasikan bagaimana perubahan prioritas Dana Desa terbentuk dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penerapan IAD dilakukan dengan memetakan data empiris ke dalam komponen-komponen utama kerangka tersebut. Action arena digunakan untuk mengidentifikasi arena pengambilan keputusan, mulai dari Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes hingga proses penyusunan APB Desa. Posisi dan aktor digunakan untuk melihat pihak yang terlibat serta ruang tindakan yang dimiliki dalam setiap arena. Rules digunakan untuk mengidentifikasi aturan formal dan prosedur yang membatasi atau mengarahkan pilihan prioritas, sedangkan kondisi material dan informasi digunakan untuk membaca pengaruh keterbatasan anggaran, kebutuhan pembangunan, informasi mengenai pagu, dan informasi teknis terhadap keputusan. Interaksi antar pihak dianalisis untuk melihat proses penyaringan, penyesuaian, penundaan, pemindahan, atau perubahan prioritas. Selanjutnya, outcomes digunakan untuk mengidentifikasi bentuk akhir prioritas dalam APB Desa dan perbedaannya dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

Penerapan IAD tersebut dilakukan secara lintas-arena dengan membandingkan bagaimana suatu prioritas terbentuk dalam arena perencanaan dan bagaimana prioritas tersebut berubah ketika memasuki arena penganggaran. Dengan demikian, IAD tidak digunakan hanya untuk mengidentifikasi aktor dan aturan dalam satu arena, tetapi untuk menelusuri hubungan antara arena, aturan, sumber daya, interaksi aktor, dan perubahan keputusan. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan pola rekonstruksi prioritas sebagai bentuk adaptasi pemerintah desa terhadap perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan kondisi kelembagaan.

Dalam penyajian dan interpretasi data, informasi mengenai relasi politik diperlakukan secara hati-hati dan proporsional. Keterangan mengenai janji politik, dukungan pada saat pencalonan, atau preferensi kepala desa disajikan sebagai persepsi atau keterangan informan, bukan sebagai fakta hukum maupun bukti tunggal mengenai hubungan sebab-akibat atau pelanggaran. Klaim mengenai pengaruh politik hanya digunakan apabila memperoleh dukungan dari pola informasi yang konsisten atau dapat dikaitkan dengan perubahan keputusan yang teridentifikasi dalam data. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa analisis politik tetap berbasis bukti empiris dan tidak berubah menjadi tuduhan terhadap individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembentukan Prioritas dalam Arena Perencanaan

Pembentukan prioritas pembangunan di Desa Mardiharjo berlangsung melalui rangkaian arena perencanaan yang dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), kemudian dilanjutkan melalui

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Rangkaian tersebut berfungsi sebagai mekanisme seleksi terhadap berbagai usulan yang muncul dari tingkat dusun. Tidak seluruh usulan dapat diakomodasi dalam perencanaan tahunan; sebagian harus diseleksi berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas dalam RKP Desa. INF-01 menjelaskan bahwa dari berbagai usulan yang disampaikan oleh masing-masing dusun, forum pada akhirnya memilih satu atau dua usulan untuk menjadi bahan penyusunan RKP Desa (Wawancara INF-01, 3 Agustus 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan sejak awal merupakan proses selektif karena keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan yang diajukan.

Seleksi usulan dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat, urgensi, dan pemerataan pembangunan antar dusun. Namun, mekanisme tersebut tidak bekerja dalam kondisi kapasitas aktor yang sepenuhnya setara. INF-03 menjelaskan bahwa usulan pembangunan fisik umumnya ditentukan melalui kesepakatan mayoritas, sedangkan pada program non fisik, rendahnya partisipasi warga dalam menyampaikan usulan memberikan ruang yang lebih besar bagi tim perencanaan untuk menginisiasi alternatif program (Wawancara INF-03, 5 Agustus 2026). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas untuk membentuk agenda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebutuhan, tetapi juga oleh kemampuan aktor untuk mengartikulasikan kebutuhan dan memasukkannya ke dalam proses deliberasi. Dengan demikian, partisipasi dalam forum tidak secara otomatis menghasilkan distribusi pengaruh yang setara terhadap keputusan.

Dimensi tersebut semakin terlihat dari keterangan INF-01 mengenai adanya upaya mengarahkan dukungan warga terhadap usulan tertentu dalam beberapa proses musyawarah (Wawancara INF-01, 3 Agustus 2026). Temuan ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya dominasi atau manipulasi dalam pengambilan keputusan, tetapi menunjukkan bahwa pembentukan kesepakatan dapat berlangsung melalui interaksi strategis antar pelaku. Oleh karena itu, kesepakatan mayoritas perlu dipahami tidak hanya sebagai hasil akhir dari prosedur musyawarah, tetapi juga sebagai keluaran dari interaksi strategis antar pelaku yang memiliki posisi dan kapasitas pengaruh yang berbeda.

Dalam perspektif Institutional Analysis and Development (IAD), Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes dapat dipahami sebagai rangkaian action situation yang masing-masing memiliki posisi aktor, aturan interaksi, pilihan tindakan, serta kemungkinan keluaran yang berbeda (Ostrom, 2005). Aktor tidak hanya merespons aturan yang tersedia, tetapi juga menggunakan pilihan dan strategi yang dimungkinkan oleh konfigurasi kelembagaan tersebut. Dalam konteks ini, mekanisme voting atau kesepakatan mayoritas merupakan aturan formal pengambilan keputusan, sementara upaya membangun dukungan merupakan bentuk strategi aktor bekerja dalam ruang pilihan yang tersedia. Pembedaan tersebut memperlihatkan bagaimana aturan formal dan rules-in-use dapat beroperasi secara bersamaan dalam pembentukan keputusan (Cole, 2017).

Prioritas yang kemudian diformalkan dalam RKP Desa merupakan hasil dari proses institusional yang melibatkan lebih dari sekadar agregasi kebutuhan masyarakat. Pembentukannya dipengaruhi oleh karakteristik kebutuhan, pertimbangan urgensi dan pemerataan, kapasitas aktor dalam mengartikulasikan usulan, mekanisme pembentukan dukungan, serta aturan yang mengatur proses pengambilan Keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa prioritas telah mengalami proses seleksi sejak arena perencanaan, sebelum kemudian berhadapan dengan konfigurasi keputusan yang berbeda pada tahap penganggaran.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Penyaringan Prioritas dalam Arena Penganggaran

Prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tidak serta-merta menjadi keputusan anggaran dalam APB Desa. Memasuki tahap penganggaran, setiap kegiatan kembali berhadapan dengan kapasitas fiskal desa, ketentuan penggunaan Dana Desa, serta fokus kebijakan pada tahun berjalan. INF-02 menjelaskan bahwa penyusunan APB Desa mempertimbangkan besaran pagu anggaran, ketentuan pemerintah, dan fokus program yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan yang telah tercantum dalam RKP Desa dapat tidak dimasukkan dalam APB Desa apabila tidak memenuhi ketentuan atau tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai (Wawancara INF-02, 4 Agustus 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan yang telah dihasilkan pada tahap perencanaan kembali dibuka untuk proses seleksi ketika memasuki arena penganggaran.

Proses seleksi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang dipertahankan dan kegiatan yang harus ditunda. INF-03 menjelaskan bahwa ketika ketersediaan anggaran tidak mencukupi, dilakukan seleksi ulang untuk menentukan kegiatan yang dapat direalisasikan pada tahun berjalan dan kegiatan yang belum direalisasikan. Proses tersebut dilakukan melalui tim yang juga melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Wawancara INF-03, 5 Agustus 2026). Dengan demikian, penetapan RKP Desa tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan final mengenai alokasi sumber daya, karena prioritas masih mengalami evaluasi dan penyesuaian ketika diterjemahkan ke dalam APB Desa.

Bukti empiris terlihat pada agenda pembangunan drainase. RKP Desa Mardiharjo Tahun 2026 mencantumkan pembangunan drainase di Dusun II, III, IV, V, dan VI sebagai bagian dari rencana pembangunan (Pemerintah Desa Mardiharjo, 2025). Namun, berdasarkan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan, pembangunan drainase di Dusun V dan VI tidak memperoleh alokasi anggaran, sementara terdapat dua kegiatan drainase di Dusun III dan salah satunya disebut sebagai pemindahan dari lokasi yang sebelumnya direncanakan (Wawancara terkait perubahan prioritas, 2026). Perbedaan antara rencana dan penganggaran tersebut memperlihatkan bahwa perubahan prioritas tidak hanya terjadi dalam bentuk penghapusan kegiatan, tetapi juga dapat pemindahan lokasi, atau perubahan komposisi kegiatan.

Dalam kerangka IAD, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arena penganggaran memiliki konfigurasi action situation yang berbeda dari arena perencanaan. Aktor memasuki arena tersebut dengan prioritas yang telah dibentuk sebelumnya, tetapi menghadapi aturan, sumber daya, informasi, dan kondisi material yang dapat mengubah alternatif tindakan yang tersedia. Karena itu, keputusan pada arena perencanaan tidak secara otomatis menentukan keputusan pada arena penganggaran. Perbedaan konfigurasi tersebut menjelaskan mengapa sebagian prioritas dapat dipertahankan, sementara sebagian lainnya harus disaring atau ditunda.

Perbandingan RKP Desa dan APB Desa

Perbedaan antara prioritas yang tercantum dalam RKP Desa dan kegiatan yang memperoleh alokasi dalam APB Desa dapat dilihat melalui perbandingan kedua dokumen tersebut. Perbandingan dilakukan dengan menelusuri kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk perubahan lokasi, tidak munculnya kegiatan dalam APB Desa, serta munculnya kegiatan dengan konfigurasi yang berbeda. RKP Desa Tahun 2026 mencantumkan sejumlah kegiatan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

pembangunan, antara lain pemasangan lampu jalan, pembangunan jembatan, talud, dan beberapa pembangunan drainase di berbagai dusun.

Tabel. 1. Perbandingan RKP Desa dan APB Desa Mardiharjo Tahun 2026

No.	Prioritas dalam RKPDes 2026	APB Desa 2026	Alokasi	Status Perubahan
1	Pembangunan Jembatan Kali Bendo Dusun I	Pembangunan Jembatan Dusun I	Rp. 55.270.000,-	Dipertahankan
2	Pembangunan Drainase Lorong Sunaryo Dusun II	Drainase Dusun II	Rp. 31.755.000,-	Dipertahankan
3	Pembangunan Drainase Depan Misri Dusun III	Drainase Dusun III	Rp. 34.610.000,-	Berubah lokasi tetapi tetap di dusun III
4	Pembangunan Drainase Depan Suparjo Dusun IV	Drainase Dusun IV	Rp. 26.065.000,-	Berubah lokasi tetapi tetap di dusun IV
5	Pembangunan Drainase Depan Redi Dusun V	Drainase Dusun III	Rp. 40.000.000,-	Berubah lokasi dan dusun
6	Pembangunan Drainase Depan Gangsar Dusn VI	-	-	Tidak dialokasikan

Sumber: RKP Desa Mardiharjo Tahun 2026 dan APB Desa Mardiharjo Tahun Anggaran 2026, diolah peneliti. RKP Desa mencantumkan agenda pembangunan drainase pada Dusun II, III, IV, V, dan VI. Data APB Desa menunjukkan alokasi untuk Jembatan Dusun I, Drainase Dusun II, dua item Drainase Dusun III, dan Drainase Dusun IV.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara RKP Desa dan APB Desa tidak bersifat linier. Pembangunan Jembatan Dusun I dan Drainase Dusun II memperoleh alokasi dalam APB Desa, sehingga kedua prioritas tersebut dapat dikategorikan sebagai prioritas yang dipertahankan. Sebaliknya, rencana Drainase Dusun V dan Dusun VI tidak ditemukan sebagai alokasi drainase tersendiri dalam APB Desa 2026. Pada Drainase Dusun III, APB Desa justru mencatat dua alokasi dengan nilai berbeda, yaitu Rp. 34.610.000 dan Rp. 40.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan konfigurasi dibandingkan dengan formulasi kegiatan dalam RKP Desa.

Perubahan tersebut juga terlihat pada Drainase Dusun IV. APB Desa mencantumkan alokasi sebesar Rp. 26.065.000 serta satu entri lain dengan nilai Rp. 0. Namun, dokumen APB Desa tidak menjelaskan secara langsung apakah perubahan tersebut merupakan perpindahan lokasi kegiatan. Keterangan mengenai perpindahan lokasi diperoleh dari wawancara. Informan menjelaskan bahwa salah satu kegiatan drainase mengalami pemindahan dari lokasi yang sebelumnya direncanakan dan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan permintaan masyarakat serta penyesuaian keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, informasi mengenai bentuk perubahan perlu dibedakan dari bukti mengenai alokasi anggarannya.

Temuan tersebut memperlihatkan setidaknya tiga bentuk hubungan antara prioritas perencanaan dan penganggaran. Pertama, prioritas dapat dipertahankan, sebagaimana terlihat pada Jembatan Dusun I dan Drainase Dusun II. Kedua, prioritas dapat tidak memperoleh alokasi, sebagaimana terlihat pada Drainase Dusun V dan Dusun VI. Ketiga, prioritas dapat mengalami perubahan konfigurasi, sebagaimana terlihat pada Drainase Dusun III dan Dusun IV. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang tercantum dalam RKP Desa mengalami proses seleksi dan penyesuaian ketika diterjemahkan ke dalam APB Desa.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Ruang Diskresi, Preferensi Aktor, dan Perubahan Program

Meskipun aturan dan keterbatasan anggaran membentuk ruang pilihan pemerintah desa, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ruang diskresi dalam menyesuaikan kegiatan yang telah direncanakan. INF-03 menjelaskan bahwa program yang telah disepakati dalam RKP Desa dapat mengalami perubahan ketika memasuki tahap pelaksanaan dan penganggaran, termasuk perubahan yang dilakukan atas keputusan kepala desa (Wawancara INF-03, 5 Agustus 2026). Namun, tidak seluruh perubahan dapat dipahami sebagai konsekuensi preferensi politik. Informan yang sama menjelaskan bahwa perubahan lokasi kegiatan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan teknis, termasuk penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan program memiliki lebih dari satu kemungkinan penjelasan dan perlu dibaca berdasarkan konteks masing-masing kasus.

Dimensi politik tampak lebih menonjol pada perubahan lokasi kegiatan drainase. Berdasarkan keterangan informan, kegiatan yang semula direncanakan pada beberapa dusun mengalami penyesuaian lokasi yang dikaitkan dengan permintaan masyarakat dan preferensi kepala desa. Keterkaitan antara sumber daya Dana Desa dan preferensi serta struktur kekuasaan aktor lokal juga ditemukan dalam penelitian Sidik & Habibi (2024), yang menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa dapat berkelindan dengan struktur kekuasaan di tingkat desa. Informasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan bahwa preferensi aktor turut memasuki proses rekonstruksi prioritas. Namun, temuan ini tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal mengenai hubungan sebab-akibat. Keterangan informan digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pertimbangan politik yang bekerja bersamaan dengan faktor fiskal, regulatif, teknis, dan administratif.

Keterangan mengenai janji politik kepala desa juga muncul dalam penjelasan informan mengenai perubahan tersebut. Informan menyebut adanya komunikasi langsung dengan pengelola keuangan berkaitan dengan penyesuaian kegiatan. Karena informasi tersebut berasal terutama dari satu sumber dan tidak seluruhnya dapat dikonfirmasi melalui dokumen formal, temuan ini ditempatkan sebagai indikasi mengenai kemungkinan pengaruh preferensi politik, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya intervensi politik atau pelanggaran terhadap prosedur penganggaran. Dengan posisi analitis tersebut, perubahan prioritas dipahami sebagai hasil yang mungkin dibentuk oleh kombinasi beberapa pertimbangan yang bekerja secara simultan.

Dalam perspektif IAD, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktor tidak bertindak secara mekanis mengikuti aturan, tetapi memiliki pilihan dan strategi dalam action situation yang dibatasi oleh konfigurasi kelembagaan (Ostrom, 2005). Ruang diskresi muncul ketika aturan tidak menentukan satu-satunya alternatif tindakan dan masih memberikan ruang bagi aktor untuk memilih di antara beberapa kemungkinan yang tersedia. Dalam ruang tersebut, pertimbangan teknis, fiskal, administratif, kebutuhan masyarakat, dan preferensi aktor dapat berinteraksi dalam membentuk keputusan. Diskresi merupakan titik penting dalam proses adaptasi pemerintah desa sekaligus ruang tempat dimensi politik dapat bekerja. Politik tidak berlangsung di luar institusi atau semata-mata melalui pelanggaran terhadap aturan, tetapi dapat bekerja melalui pilihan yang tersedia di dalam batas kelembagaan. Perubahan program karena itu perlu dipahami sebagai proses rekonstruksi prioritas, ketika aktor menyesuaikan keputusan sebelumnya dengan kondisi baru sambil mempertimbangkan aturan, sumber daya, kebutuhan lokal, dan preferensi yang berkembang.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Masuknya Agenda Eksternal dalam Penetapan Prioritas

Penetapan prioritas Dana Desa tidak hanya dibentuk oleh interaksi aktor dan kebutuhan di tingkat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. INF-02 menjelaskan bahwa program dan arahan pemerintah dapat memengaruhi penyusunan APB Desa sehingga pemerintah desa perlu menyesuaikan penganggaran dengan fokus kebijakan tertentu (Wawancara INF-02, 4 Agustus 2026). Temuan tersebut sejalan dengan dokumen RKP Desa Mardiharjo yang menunjukkan adanya proses penyelarasan rencana pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Desa Mardiharjo, 2025). Relasi antara pemerintah desa dan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi juga dapat berlangsung melalui negosiasi politik dan kepentingan tertentu. Tata keloal Dana Desa juga menempatkan kapasitas dan institusi desa desa sebagai faktor penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program lokal (Waworundeng et al., 2025). Selaras dengan studi Mahsun et al. (2025) juga menunjukkan bahwa hubungan desa–negara dalam konteks Dana Desa dapat melibatkan political lobbying, hibah desa, dan relasi klientelistik.

Masuknya agenda eksternal tersebut menunjukkan bahwa ruang keputusan pemerintah desa dibentuk oleh struktur kelembagaan yang bersifat bertingkat. Prioritas yang telah dirumuskan melalui arena lokal dapat mengalami penyesuaian ketika berhadapan dengan kebijakan, program, atau ketentuan yang berasal dari luar desa. Dalam perspektif IAD, kondisi eksternal dan aturan yang berada di luar action situation dapat memengaruhi struktur insentif, pilihan tindakan, serta keluaran yang mungkin dihasilkan dalam arena lokal (Ostrom, 2005). Kebijakan pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi dapat memengaruhi otonomi desa dalam menentukan arah pembangunan melalui regulasi, indikator, dan tuntutan administratif. Anggraini (2025) menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa dapat memperkuat ketergantungan pemerintah desa terhadap regulasi dan tuntutan administratif dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun demikian, temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa agenda eksternal secara otomatis mendominasi keputusan desa. Bukti empiris yang tersedia lebih tepat menunjukkan bahwa kebijakan dan arahan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menjadi kondisi eksternal yang harus direspons dan diterjemahkan oleh pemerintah desa ke dalam konfigurasi prioritas lokal. Proses tersebut melibatkan penyesuaian antara agenda yang datang dari luar dengan kebutuhan, sumber daya, dan prioritas yang telah dibentuk sebelumnya. Dengan demikian, adaptasi pemerintah desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan pasif terhadap kebijakan eksternal, tetapi sebagai proses menerjemahkan tuntutan kebijakan ke dalam pilihan yang dapat dioperasionalkan pada tingkat lokal.

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai politik penetapan prioritas Dana Desa. Politik tidak hanya berlangsung secara horizontal melalui interaksi antar aktor di dalam desa, tetapi juga secara vertikal melalui proses penerjemahan dan penyesuaian agenda antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Pemerintah desa berada pada posisi perantara yang harus mengelola tuntutan dari berbagai arah sekaligus mempertahankan sebagian kebutuhan lokal dalam batas pilihan yang tersedia.

Kesenjangan antara RKP Desa dan APB Desa dalam Praktik

Dalam kondisi ketika terdapat perbedaan antara RKP Desa dan APB Desa, INF-02 menjelaskan bahwa RKP Desa dapat diminta untuk disesuaikan dengan APB Desa. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara aturan formal dan aturan yang bekerja dalam praktik (rules-in-use). Secara

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

formal, RKP Desa menempati posisi sebagai instrumen perencanaan yang menjadi rujukan dalam penyusunan APB Desa. Namun, dalam praktik yang dilaporkan informan, keputusan penganggaran dapat menjadi titik rujukan baru yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan. Dalam perspektif institusional, perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa daya kerja suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya dalam dokumen formal, tetapi juga oleh cara aktor menggunakan dan menyesuaikannya dalam situasi konkret (Cole, 2017).

Temuan tersebut tidak menghilangkan arti penting RKP Desa dalam proses penetapan prioritas. RKP Desa tetap menjadi arena dan instrumen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan serta membentuk agenda pembangunan. Namun, ketika keputusan bergerak dari arena perencanaan menuju arena penganggaran, prioritas yang telah dibentuk sebelumnya memasuki konfigurasi keputusan yang berbeda karena berhadapan dengan pagu, aturan penggunaan anggaran, kebutuhan administratif, dan pilihan aktor. Dengan demikian, perbedaan antara RKP Desa dan APB Desa menunjukkan bahwa prioritas tidak selalu berpindah secara otomatis dari satu dokumen ke dokumen lainnya, tetapi dapat mengalami penyesuaian ketika memasuki arena penganggaran.

Kasus pembangunan drainase memperlihatkan mekanisme tersebut secara konkret. RKP Desa Mardiharjo Tahun 2026 mencantumkan pembangunan drainase di Dusun II, III, IV, V, dan VI. Namun, keterangan lapangan menunjukkan bahwa sebagian lokasi tidak memperoleh alokasi anggaran, sementara terdapat perubahan titik pembangunan dan penyesuaian komposisi kegiatan (Pemerintah Desa Mardiharjo, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perpindahan dari RKP Desa ke APB Desa bukan sekadar perpindahan informasi dari satu dokumen ke dokumen lain, tetapi merupakan perpindahan arena keputusan yang dapat mengubah distribusi prioritas pembangunan.

Kondisi tersebut menjadi dasar untuk memahami rekonstruksi prioritas sebagai proses penyesuaian keputusan ketika prioritas bergerak dari satu arena ke arena berikutnya. Prioritas yang telah dibentuk dalam satu arena tidak sepenuhnya mengikat arena berikutnya karena setiap arena memiliki konfigurasi aturan, sumber daya, aktor, dan ruang pilihan yang berbeda. Dalam proses tersebut, suatu kegiatan dapat tetap dipertahankan sebagai prioritas, sementara kegiatan lain mengalami penundaan, perubahan lokasi, pengurangan cakupan, atau tidak memperoleh pembiayaan ketika keputusan bergerak dari perencanaan menuju penganggaran.

Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi prioritas sebagai konsep analitis untuk menjelaskan perubahan dan penyesuaian prioritas ketika keputusan bergerak dari arena perencanaan menuju penganggaran. Rekonstruksi prioritas merujuk pada proses ketika prioritas yang telah dibentuk dalam RKP Desa dipertahankan, disaring, ditunda, dipindahkan, atau disesuaikan setelah berhadapan dengan keterbatasan fiskal, aturan penggunaan Dana Desa, preferensi aktor, serta pertimbangan administratif dan teknis. Dengan demikian Prioritas tidak dipandang sebagai keputusan yang bersifat final sejak ditetapkan dalam RKP Desa, tetapi sebagai keputusan yang dapat berubah sesuai dengan konfigurasi kondisi pada arena berikutnya.

Rekonstruksi tersebut memiliki beberapa dimensi yang dapat bekerja secara simultan. Dimensi fiskal berkaitan dengan keterbatasan pagu dan kemampuan pembiayaan; dimensi regulatif berkaitan dengan ketentuan yang menentukan kegiatan yang dapat dianggarkan; dimensi politik berkaitan dengan preferensi dan kapasitas aktor dalam memengaruhi perubahan keputusan; sedangkan dimensi administratif-teknis berkaitan dengan kebutuhan penganggaran, RAB, pemeriksaan, dan kondisi teknis

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

pelaksanaan. Pada kasus drainase, misalnya, keterbatasan anggaran dan aturan memengaruhi kegiatan yang dapat dibiayai, sementara perubahan lokasi juga dikaitkan dengan preferensi aktor berdasarkan keterangan informan.

Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam proses perubahan prioritas. Dalam kasus drainase, misalnya, keterbatasan anggaran Dana Desa menyebabkan tidak semua lokasi yang tercantum dalam RKP Desa memperoleh alokasi sehingga sebagian kegiatan tidak terealisasi. Pada saat yang sama, perubahan lokasi dikaitkan dengan preferensi aktor berdasarkan persepsi informan, sementara pertimbangan administratif dan teknis turut memengaruhi bentuk keputusan yang dapat dituangkan dalam penganggaran.

Dalam perspektif IAD, rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa aktor tidak mengambil keputusan secara mekanis berdasarkan aturan, tetapi menggunakan pilihan dan strategi dalam action situation yang dibentuk oleh posisi aktor, aturan, kondisi material, informasi, dan pilihan yang tersedia (Ostrom, 2005). Politik penetapan prioritas karena itu tidak hanya berlangsung dalam proses pembentukan kesepakatan di arena perencanaan, tetapi juga dalam proses seleksi dan penyesuaian ketika prioritas memasuki arena penganggaran.

Rekonstruksi prioritas menunjukkan bentuk adaptasi institusional pemerintah desa dalam menghadapi perubahan kondisi dan batasan keputusan. Konsep ini memperluas pemahaman mengenai hubungan RKP Desa dan APB Desa: perbedaan keduanya tidak semata-mata menunjukkan ketidaksesuaian administratif, tetapi dapat mencerminkan proses politik-institusional ketika pemerintah desa menyesuaikan agenda pembangunan dengan aturan, sumber daya, kondisi teknis, dan preferensi aktor. Dengan demikian, rekonstruksi prioritas dalam penelitian ini merupakan sintesis empiris yang menjelaskan mekanisme perubahan prioritas ketika keputusan bergerak dari arena perencanaan menuju arena penganggaran.

Rekonstruksi Prioritas sebagai Bentuk Adaptasi Pemerintah Desa

Temuan mengenai hubungan Dana Desa dengan politik lokal sejalan dengan Anshari et al. (2024) dan Ahmad et al. (2023), yang menunjukkan bahwa sumber daya Dana Desa dapat berinteraksi dengan dinamika politik desa. Namun, penelitian ini tidak mengklaim adanya hubungan kausal antara Dana Desa dan perilaku politik. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai bagaimana prioritas mengalami perubahan ketika keputusan bergerak antara arena perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks tersebut, IAD digunakan sebagai kerangka untuk membaca hubungan antara aturan, posisi aktor, sumber daya, dan pilihan yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan.

Di lain sisi, penelitian terkait tata kelola Dana Desa menunjukkan pentingnya kapasitas kelembagaan, penguatan institusi dan kepatuhan aturan (Ambarriani, et al. 2020; Asharri & Astuti, 2019; Imawan & Purwanto, 2020; Waworundenget et al., 2025). Sedangkan temuan di Mardiharjo menunjukkan faktor-faktor tersebut tidak hanya sekedar menentukan kualitas pengelolaan Dana Desa, tetapi juga membentuk ruang pilihan ketika prioritas harus disesuaikan. Rekonstruksi prioritas dapat dibaca sebagai proses adaptasi institusional yang mempertemukan pertimbangan politik dengan batas fiskal, regulatif dan administratif.

Temuan terkait peran elit dan preferensi aktor beririsan dengan penelitian Sofyan dan Arenggoasih (2022) serta Sidik dan Habibi (2024). Namun, penelitian ini menggeser fokus dari pertanyaan mengenai siapa yang dominan menuju bagaimana preferensi aktor bekerja melalui perpindahan keputusan antar-arena. Penelitian ini juga memperluas pembacaan terhadap penelitian

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Hendrawati dan Pramudianti (2020) yang menekankan hubungan antara perencanaan dan penganggaran Dana Desa, serta Ramadhan dan Ma'ruf (2020) yang menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak berhenti pada pembentukan RKP Desa. Prioritas yang telah dirumuskan masih mengalami penyaringan dan penyesuaian ketika memasuki proses penyusunan APB Desa. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai mekanisme perubahan prioritas di antara kedua arena tersebut, bukan semata-mata pada hubungan antara perencanaan dan penganggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan prioritas Dana Desa berlangsung melalui proses penyaringan dan penyesuaian ketika keputusan bergerak dari arena perencanaan menuju arena penganggaran. Prioritas yang telah dibentuk dalam RKP Desa tidak secara otomatis menjadi keputusan dalam APB Desa, tetapi dapat dipertahankan, ditunda, dipindahkan, disesuaikan, atau tidak memperoleh pembiayaan sesuai dengan kondisi pada arena penganggaran. Temuan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengusulkan rekonstruksi prioritas sebagai konsep analitis yang menjelaskan perubahan keputusan antar-arena dan menunjukkan bahwa prioritas merupakan keputusan yang dinamis.

Dalam perspektif Institutional Analysis and Development (IAD), rekonstruksi prioritas menunjukkan bahwa perubahan keputusan dibentuk oleh interaksi antara aktor, aturan, sumber daya, kondisi material, dan pilihan yang tersedia dalam action situation. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan pemahaman politik Dana Desa dari persoalan dominasi aktor atau distribusi sumber daya menuju mekanisme bagaimana preferensi dan pilihan aktor bekerja ketika keputusan berpindah antar-arena institusional. Rekonstruksi prioritas dengan demikian menunjukkan bentuk adaptasi institusional pemerintah desa dalam menghadapi perubahan kondisi dan batasan keputusan.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa perencanaan dan penganggaran Dana Desa perlu dipahami sebagai proses yang saling berhubungan tetapi tidak sepenuhnya linear. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa perubahan prioritas dari RKP Desa ke APB Desa memiliki dasar regulatif, pertimbangan kebutuhan, serta alasan administratif dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pembina dan pengawas pemerintahan desa, evaluasi tidak cukup hanya melihat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga perlu memperhatikan mekanisme dan alasan perubahan prioritas antar-arena.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, J., Herdiawanto, H., & Harjudin, L. (2023). Transformation of the political struggle model at the village level due to the fight for village fund resources: A case study of village head elections before and after the enactment of UU Desa Number 6 of 2014. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, *36*(1), 141–155. https://doi.org/10.20473/mkp.V36I12023.141-155

Ambarriani, A. S., Sunarni, C. W., & Budiharta, P. (2020). Implementation of good governance in Indonesia's Village Fund program (Program Dana Desa) to accelerate community welfare: A case study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, *11*(4), 122–129. https://doi.org/10.18178/ijimt.2020.11.4.888

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Anggraini, N. W. (2025). Sustainable Development Goals (SDGs) instrumentalization and neoliberal hegemony: A village perspective. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *11*(2), 1–24. https://doi.org/10.22146/jps.v11i2.99665

Anshari, K. (2023). Indonesia's Village Fiscal Transfers (Dana Desa) policy: The effect on local authority and resident participation. *Jurnal Studi Pemerintahan*, *9*(4), 619–653. https://doi.org/10.18196/jgp.9493

Anshari, K., Khaidir, S., & Marthalina. (2024). The impact of Indonesia's Village Fund (Dana Desa) on village head election. *PCD Journal*, *11*(2), 229–254. https://doi.org/10.22146/pcd.v11i2.9977

Asharri, F., & Astuti, R. S. (2019). The effectiveness of village governance in the implementation of Village Funds in Wringinjajar Village. *Journal of Management and Public Policy*, *8*(3), 294–311. https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i3.24124

Cole, D. H. (2017). Laws, norms, and the Institutional Analysis and Development framework. *Journal of Institutional Economics*, *13*(4), 829–847. https://doi.org/10.1017/S1744137417000083

Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, *31*(2), 97–121. https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1

Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *12*(2), 100–108. https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113

Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is it eradicating poverty? *Policy & Governance Review*, *4*(1), 1–20. https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.169

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022*.

Mahsun, M., Kasyfilham, F., & Triantini, Z. E. (2025). Village–state relations in post-New Order Indonesia: Political lobbying, village grants and clientelism. *South East Asia Research*, *33*(1), 32–48. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483161

Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.

Pemerintah Desa Mardiharjo. (2025). *Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas*.

Pemerintah Desa Mardiharjo. (2026). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026*.

Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa (Studi pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, *10*(2), 429–440. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p429-440

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Sidik, F., & Habibi, M. (2024). A prize for the village ruling class: "Village Funds" and class dynamics in rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, *54*(3), 387–411. https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968

Sofyan, M. A., & Arenggoasih, R. W. (2022). Between the elite power and women subordination: Formulation of "Dana Desa" in Java village context. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *6*(2), 129–144. https://doi.org/10.21580/jsw.2022.6.2.8104

Waworundeng, W., Monintja, D., Sampe, S., & Santa, N. M. (2025). A decade of village funds governance: Evaluation, optimization, and institutional strengthening for sustainable rural

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

development in Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *15*(1), 164–188. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.17715

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.